

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

##### 1. Wali Nikah

###### a. Pengertian Wali Nikah

Definisi wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu berasal dari bahasa Arab **ولياء** <sup>ولیاء</sup> yang mempunyai arti “kasih, pemerintah”.<sup>1</sup> Dalam terminologi, wali adalah seseorang yang memiliki otoritas dan hak untuk melaksanakan tindakan hukum bagi individu yang berada di bawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>2</sup> Perwalian pada istilah fiqh dikatakan **wilayah** <sup>ولاية</sup> yang bermakna “penguasaan dan perlindungan”. Dalam konteks pernikahan, wali adalah individu yang memiliki otoritas untuk melaksanakan akad perkawinan bagi mereka yang berada di bawah pengawasannya sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>3</sup> Peunoh Daly mendefinisikan wali nikah sebagai individu yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tindakan hukum bagi mereka yang berada di bawah perwaliannya, sesuai dengan aturan syariat.<sup>4</sup>

Secara umum, wali adalah individu yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena posisi atau statusnya. Wali ini bertindak atas nama orang lain karena orang tersebut memiliki kekurangan yang menghalanginya untuk bertindak sendiri dalam hal-hal hukum, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun urusan pribadinya. Dalam perkawinan, wali adalah individu yang bertindak mewakili mempelai perempuan dalam melakukan akad nikah. Akad nikah melibatkan dua pihak, yaitu mempelai laki-laki yang melakukan akad sendiri dan mempelai perempuan yang akadnya dilakukan oleh wali perempuannya. Menurut Sayyid

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an,1983), hlm. 507

<sup>2</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 13

<sup>3</sup> Musthofa Al-Khin dkk., *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2002), hlm. 622

<sup>4</sup> Muhammad Luthfi Syarifuddin, *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial (An-Nuha)*. Vol 5, No. 1, Juli 2018, 118.

Sabiq, perwalian merupakan ketentuan syariat yang diterapkan baik untuk orang lain secara umum maupun khusus, baik perwalian jiwa maupun harta. Namun, dalam konteks ini, perwalian yang dibahas adalah perwalian jiwa dalam konteks pernikahan.<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi wali nikah menjadi

ولي النكاح في الزواج هو الشخص الذي له أعلى سلطة في اتخاذ قرار يؤكد صحة عقد النكاح، ولا يعتبر عقد الزواج صحيحاً بدونه، ويمكن أن يكون هذا الشخص الأب أو الذي ورث الولاية أو قريب من جهة الأب أو المعتق) الذي يحرر العبد (أو السلطان والحاكم المخول بالسلطة

Artinya: “Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, mu’tiq (orang yang memerdekaan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.”<sup>6</sup>

Menurut Wahbah Al Zuhayli, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan tindakan secara langsung tanpa perlu izin dari orang lain. Orang yang bertanggung jawab atas suatu akad atau transaksi disebut wali, yang dalam arti harfiahnya dapat berarti yang mencintai teman dekat, sahabat, yang membantu, sekutu, pengasuh, atau orang yang mengurus urusan seseorang.<sup>7</sup> Sebelum anak yatim mencapai usia dewasa, seseorang diberi tanggung jawab untuk mengurus anak tersebut serta harta yang dimilikinya. Wali juga memiliki peran sebagai pengasuh bagi pengantin perempuan pada saat pernikahan, bertanggung jawab untuk menjalankan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap”, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368

<sup>7</sup> Dikutip Amin Suma, “*Hukum Islam di Dunia Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi 2005), hlm. 134

<sup>8</sup> Frista Artmanda W, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Jombang: Lintas Media, t.t), hlm.347

Dari berbagai konsep yang telah diuraikan tentang wali, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pernikahan, perwalian adalah pemberian kekuasaan atau otoritas atas individu tertentu kepada seseorang yang ditunjuk, dikarenakan adanya keterbatasan tertentu pada individu yang diberi wewenang tersebut, dan hal ini dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan individu tersebut. Perwalian juga dapat merujuk kepada individu atau pihak yang memberikan izin atau persetujuan untuk terjadinya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Setiap pernikahan bertujuan agar pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang abadi, bahagia, serta harmonis. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, baik itu wali mujbir maupun wali ghairu mujbir. Namun, hal ini tidak mengurangi syarat-syarat pernikahan yang telah diatur dalam ketentuan hukum perkawinan. Asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan, prinsip ini tetap berlaku.<sup>10</sup>

Rukun nikah adalah persyaratan yang wajib dipenuhi saat melakukan pernikahan.<sup>11</sup> Rukun nikah merupakan inti dari esensi pernikahan. Hal ini berarti jika ada bagian dari rukun nikah yang tak tercapai, maka pernikahan yang terjadi tak sah. Adapun rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI ialah :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.

Wali nikah adalah salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon isteri (perempuan). Menurut

---

<sup>9</sup> Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Peremuan Presektif Fiqh Dan Ham", Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hal. 242.

<sup>10</sup> Muhammad Luthfi Hakim, "Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Presektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati: Yudisia, 2022), hlm. 258.

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, et.al. 2020. "Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif dIndonesia.", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 90 8Ibid

Imam Syafi'i, status wali nikah sebagai syarat perkawinan adalah mutlak, yang berarti perkawinan tanpa adanya wali nikah dinyatakan batal menurut hukum. Di Indonesia, umumnya menganut mazhab Syafi'i sehingga keberadaan wali nikah bagi pihak perempuan dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam sebuah perkawinan.<sup>12</sup>

### b. Dasar Hukum Wali Nikah

Adanya seorang wali dalam proses akad nikah memiliki signifikansi yang besar, dan suatu akad perkawinan tidak sah jika dilakukan tanpa kehadiran wali. Menurut pandangan mayoritas ulama, wali ditempatkan sebagai salah satu syarat penting dalam rukun nikah. Para ulama dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat bahwa keberadaan wali dalam pernikahan adalah kewajiban, dan pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah menurut pandangan mereka.<sup>13</sup> Umumnya, Al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan keberadaan wali dalam konteks pernikahan. Namun, secara tidak langsung, terdapat petunjuk mengenai peran wali dalam ayat tersebut. Beberapa ayat dan hadis Nabi menjelaskan tentang posisi wali dalam pernikahan, antara lain:

1) Al-Qur'an

a) Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوهُ الْأَيَامَيِّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمْ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas

<sup>12</sup> Ahmud Yunus. 2000. "Hukum Perkawinan Dalam Islam", Jakarta : Pustaka MAhmudiyah, hlm. 21

<sup>13</sup> Achmad Asrosi, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", Jurnal al-'Adalah. Vol. XII, No. 4 (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung: 2015), hlm. 810.

(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>14</sup>(Q.S. an-Nur ayat 32)

b) Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْنَ ۚ وَلَمَّا مُؤْمِنَةٌ حَيْرُ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۖ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَاعْبُدُ مُؤْمِنَ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ أُولُئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الظَّارِفَةِ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يُدْعِيهِ وَبَيْهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”<sup>15</sup> (Q.S. al-Baqarah ayat 221)

Ayat pertama mengarahkan para wali untuk mengawinkan mereka yang belum menikah. Ini menegaskan bahwa urusan pernikahan merupakan tugas wali. Ayat kedua juga mengarahkan para wali agar tidak mengawinkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Dalil ini menunjukkan bahwa akad nikah merupakan kewenangan seorang wali.

c) Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْذِيْلُوْا ۖ وَمَنْ يَعْنِلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَنْخِيْلُوْا آيَاتِ اللَّهِ هُرْوَا وَادْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعِظَمِهِ ۖ وَلَتَفَوَّهُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf”.<sup>16</sup>(Q.S. al-Baqarah ayat 232)

<sup>14</sup> “Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI”, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 354

<sup>15</sup> “Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI”, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 354

<sup>16</sup> “Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI”....., hlm. 37

Ayat 232 dari Surat al-Baqarah memberikan pengertian bahwa setelah seorang istri menyelesaikan masa 'iddahnya dan tidak ada halangan agama lainnya, bekas suami, wali nikah, atau siapa pun tidak boleh menghalangi wanita tersebut untuk menentukan masa depannya terkait perkawinan. Wanita tersebut memiliki hak penuh untuk memilih siapa pun yang ingin dinikahinya, baik itu mantan suaminya atau pria lain, karena sebagai janda, dia memiliki hak atas dirinya sendiri lebih dari siapa pun. Ayat ini diperuntukkan kepada para wali nikah, yang jika mereka tidak memiliki wewenang dalam perwalian, mereka tidak dilarang untuk menghalangi. Ayat ini diturunkan berdasarkan kisah Ma'qal bin Yasar yang mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, yang kemudian menceraikannya. Setelah masa iddah perempuan itu berakhir, laki-laki tersebut ingin melamarinya kembali, sementara perempuan tersebut juga ingin kembali kepada mantan suaminya. Namun, Ma'qal bin Yasar menolaknya, sehingga turunlah ayat ini. Al-Hafiz, dalam kitabnya "Fathul Bari" yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa selain dari kisah Ma'qal, alasan kuat bagi turunnya ayat ini adalah tentang hukum wali. Jika tidak ada wali, maka tidak perlu disebutkan tentang penghalangan, dan jika wanita tersebut dapat menikahi dirinya sendiri, maka dia tidak membutuhkan saudara laki-lakinya.<sup>17</sup> Jika seorang perempuan kawin tanpa izin dari wali, maka pernikahannya tidak sah, serta jika suaminya sudah menggaulinya, dia berhak menerima mahar sebagai penggantinya. Jika wali perempuan enggan memberi izin, maka wali hakim (pemerintah) akan menjadi wali untuk wanita yang tak mempunyai wali.

## 2) Al-Hadits :

Dalam Sunan Ibnu Majah (Kitabun Nikah dan Kitabut Thalaq) disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارِكٍ، عَنْ حَمْبَاجٍ، عَنْ رَبِيعٍ

---

<sup>17</sup> Dikutip dari Sayyid Sabiq, "Fiqh as-Sunnah", Juz II, (Beirut: Dar Fikr, 1995), hlm. 197

بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكَحُ إِلَّا يَوْمٍ وَشَاهِدَنِي عَدْنِ (رواه أحمد والبيهقي)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Mubarok, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah r.a., Nabi SAW telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R. Amad dan Baihaqi).<sup>18</sup>

حَدَّثَنَا جَيْلَانُ بْنُ حَسَنَ الْعَفَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ  
الْعَفَنِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْكَحُ امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلَا تُنْكِحْ امْرَأَةً نَفْسَهَا، فَإِنَّمَا  
يُنْكِحْ نَكَاحَ الزَّانِيَةِ

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Jamil bin Hasan al-„Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-Uqaili: Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: “Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”

### c. Kompilasi Hukum islam

Berdasarkan Pasal 9 KHI jika, “wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Lalu berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KHI bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Kawin

<sup>18</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafii* i buku 2, *Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 271

paksa tidak diperbolehkan menurut UU Perkawinan maupun KHI. Hal ini disebabkan oleh ketidakmemenuhi salah satu syarat materiil perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Pasal 16 ayat (1) KHI menetapkan bahwa “perkawinan harus berdasarkan persetujuan calon mempelai”. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (2) dan (3) KHI menyebutkan bahwa “persetujuan calon mempelai wanita dapat dinyatakan dengan cara yang jelas dan tegas, baik secara tertulis, lisan, maupun dengan isyarat, atau bisa juga dengan tidak menolak secara tegas”. Pasal 17 KHI menetapkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pegawai Pencatat Nikah harus terlebih dahulu meminta persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi pernikahan. Jika salah satu dari calon mempelai tidak menyetujui pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang mengalami gangguan pendengaran atau bicara, persetujuan dapat dinyatakan melalui isyarat atau tulisan yang bisa dipahami.

Persyaratan materiil menyatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan, kebebasan kehendak dijunjung tinggi dan unsur paksaan harus dihindari. Persetujuan dalam konteks ini bermakna jelas, di mana tidak ada orang yang dapat memaksa baik calon wanita maupun calon pria tanpa persetujuan bebas dari keduanya. Emansipasi wanita juga termasuk dalam hal ini, di mana sekarang wanita memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya dalam konteks perkawinan dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”. Penulis ingin menyertakan contoh kasus wali mujbir yang keliru dalam menafsirkan hak ijbar dalam pernikahan, berdasarkan penjelasan Pasal yang telah di atas. Penulis melampirkan hal ini berdasarkan Putusan Nomor

---

<sup>19</sup> Dedi Junaedi .2003. *Bimbingan Perkawinan* . Jakarta: Akademika Presindo, hlm.16. Perkawinan

perkara 5180/Pdt.G/2017/PA Im.<sup>20</sup> Dari Putusan Pengadilan Agama Nomor perkara 5180/Pdt.G/2017/PA Im, tersirat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi akibat paksaan dari orang tua keduanya. Pemohon merasa terpaksa menerima perjodohan yang diatur oleh orang tuanya dengan Termohon, tanpa memiliki keberanian untuk menolaknya. Meskipun demikian, kesepakatan menikah dengan pilihan ayahnya menghasilkan ketidakcocokan di dalam rumah tangga karena Pemohon tidak memiliki rasa cinta terhadap Termohon. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan mereka. Selama sekitar enam hari, Pemohon dan Termohon bahkan tidak pernah menjalin hubungan suami-istri ketika tidur dalam satu kamar, karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut, mengingat bahwa ia tidak memiliki perasaan cinta terhadap Termohon.

#### d. Syarat Wali Nikah

Wali didalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seorang harus memenuhi syarat yang sudah disusun oleh ulama, diantaranya adalah:<sup>21</sup>

- 1) Islam, seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak berhak untuk menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak perempuannya yang beragama Islam. Hal yang sama berlaku bagi orang yang tidak meyakini keberadaan Allah (ateis). Al-Qur'an, dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221, menjadi bukti yang menguatkan larangan tersebut bagi seorang kafir untuk menikahkan anak perempuannya yang beragama Islam.
- 2) Seorang yang berakal, baik itu kurang waras, idiot, atau gila, tidak sah sebagai wali dalam pernikahan anaknya, bahkan jika gilanya hanya sesekali. Terutama bagi yang gila secara berkelanjutan, tidak ada perbedaan di antara keduanya menurut pendapat yang paling akurat.
- 3) Seorang anak kecil yang belum baligh atau belum pernah bermimpi tidak sah menjadi wali nikah bagi saudari

---

<sup>20</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 10 Agustus 2017, Nomor 5180/Pdt.G/2017/PA Im. file:///C:/Users/NURMAIDA/Documents/Custom %20Office%20Templates/putusan\_5180\_pdt.g\_2017\_pa.im\_20230223140704.pdf

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaily

- wanitanya atau anggota keluarganya.
- 4) Seorang budak yang merdeka tidak sah menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal, dan baligh. Meskipun beberapa Ulama membolehkannya, namun menurut pendapat yang paling kuat, ia tidak boleh menjadi wali.
  - 5) Seorang laki-laki, sehingga seorang perempuan tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Ulama telah sepakat jika laki – laki yang wajib menjadi wali nikah.
  - 6) Adil berarti menjalankan kewajiban agama dengan lurus serta menjauhi dosa-dosa besar seperti zina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya. Seseorang dianggap adil karena ia melaksanakan kewajiban agama dan menjauhi berbagai dosa besar tersebut. Mazhab Syafi'i menetapkan persyaratan adil, didasarkan pada hadits Rasulullah. Suatu perkawinan tidak sah jika dilakukan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik, karena perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian manfaat, yang tidak dapat dipercayakan kepada orang yang fasik, terutama dalam hal perwalian atas harta. Keadilan yang tampak jelas sudah cukup, dan cukup bagi seseorang untuk memiliki kecukupan kondisi karena syarat keadilan, baik yang tampak maupun yang batin, adalah hal yang sulit dan berat, dan sering kali menyebabkan batalnya pernikahan. Terkecuali dari syarat ini, seorang penguasa yang menikahkan seorang perempuan yang tidak memiliki wali. Keadilan tidak disyaratkan sama sekali karena kebutuhan. Mengawinkan budak perempuan tidak memerlukan syarat adil bagi tuannya, karena itu dianggap sebagai tindakan terhadap budak perempuan yang dimilikinya, seperti menyewakan dan tindakan sejenisnya. Seorang wali harus adil karena dengan adilnya seseorang, dia bisa lebih berhati-hati dan sungguh-sungguh dalam menjaga perkawinan dan keturunan. Maka perkawinan tidak sah jika dilakukan dengan wali yang fasik, kecuali jika dia adalah seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik dia fasik karena minum arak atau tidak, dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan adalah kekurangan yang tidak memungkinkannya untuk menjadi wali. Oleh karena itu,

dia tidak memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki oleh seorang hamba sahaya.

#### e. Macam-macam Wali Nikah

Dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd mengidentifikasi tiga jenis wali, yakni wali hakim, wali maula, serta wali nasab.<sup>22</sup> Abdul Manan mengidentifikasi beberapa jenis wali, antara lain wali hakim, wali nasab, wali muhkam, serta wali maula.<sup>23</sup> Berikut ini adalah beberapa jenis wali nikah yang dapat penulis uraikan:

##### 1) Wali Nasab

Perwalian atas dasar hubungan darah dipegang oleh wali nasab. Ada dua jenis wali nasab: wali aqrab dan wali ab'ad. Wali aqrab adalah individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan calon mempelai perempuan. Ini mencakup seseorang yang memiliki bagian terdekat dalam distribusi warisan. Wali ab'ad adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh, berbeda dengan kelompok wali aqrab. Jika wali yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah tidak memenuhi syarat, atau mengalami cacat bicara, tunarungu, atau memiliki alasan yang sah, maka hak menjadi wali akan dialihkan kepada wali nikah yang lain sesuai urutan yang berikutnya.

Sebagai tambahan, hirarki wali nasab mencakup:

- a) Ayah kandung
- b) Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya keatas (dalam garis laki-laki)
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
- h) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman seayah)
- i) Anak laki-laki paman sekandung
- j) Anak laki-laki paman seayah.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid, terj*”. M. A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, cet. Ke- , (Semarang: CV. Asy-Syifa”, 1990), hlm. 365

<sup>23</sup> Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 61

<sup>24</sup> Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983), hlm. 107

Apabila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

### 2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali pernikahan yang diamanahkan oleh otoritas, karena wanita yang hendak menikah tidak memiliki seorang wali.<sup>25</sup> Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

- Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali adlol).
- Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui keberadaanya.<sup>26</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

إِذَا رُفِضَ وَلِيَهَا (إِعْطَاءُ الْإِذْنِ)، فَالْوَلِيُّ الْقَاضِيُّ (الْحَاكِمُ) (الَّذِي يَكُونُ وَلِيًّا لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَا وَلِيٌّ لَهَا).

Artinya: “Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.”

### 3) Wali Maula

Wali maula, merupakan wali yang melakukan pernikahan untuk budaknya. Seorang pria diizinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya jika wanita tersebut setuju dengan pernikahan tersebut. Wanita yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>27</sup>

### 4) Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan juga dari pihak penguasa, tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat diakui sebagai wali oleh pemerintah. Wali ini hadir ketika tidak ada wali nasab, wali mu”tiq (maula), dan wali hakim yang tersedia.<sup>28</sup> Pendapat tersebut sesuai dengan al-Qurtubi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa jika seorang

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum.....*, hlm. 206

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), halaman 99

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh as-Sunnah*”, halaman 206

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh as-Sunnah*”, halaman 205

perempuan tinggal di wilayah tanpa penguasa dan tanpa wali, maka dia dapat menyerahkan perwaliannya kepada tetangga yang dipercayai untuk menikahkannya.<sup>29</sup> Menurut Abdurrahman al-Jaziri, mayoritas ulama berpendapat bahwa wali nikah dibagi menjadi dua jenis, yakni wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

وَلِيُ التَّكَاحُ يُفْسَمُ إِلَى نَوْعَيْنِ، أَوْلَاهُ وَلِيُّ مُجْبِرٍ، الَّذِي لَهُ الْحُقُوقُ فِي تَزْوِيجِ السَّهْلُوكِ الَّذِي فِي  
وَلَاهِيَّ بِعَضِ الظَّرِّ عَنْ مُوَافَقَةِ السَّهْلُوكِ نَفْسِهِ أَوْ مُوَافَقَةِ الْوَكِيلِ عَنْهُ، وَالثَّانِي وَلِيُّ عَيْرٍ  
مُجْبِرٍ، لَا يَمْتَلِكُ الْحُقُوقَ نَفْسِهِ كَمَا فِي وَلِيُّ الْمُجْبِرِ، بَلْ عَلَى الْعَكْسِ، وَلَا يَجْبُرُ لَهُ أَنْ يُرْوِجَ  
دُونَ مُوَافَقَةِ السَّهْلُوكِ الَّذِي لَهُ حُقُوقُ الْوَلَايَةِ وَمُوَافَقَتِهِ . وَقَالَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ مُحَمَّدُ  
السَّكَنْدَرِيُّ: يُفَسِّمُ الْوَلَايَةَ إِلَى نَوْعَيْنِ، الْوَلَايَةُ النَّدِيبُ وَالْوَلَايَةُ الْمُجْبِرُ

Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti didalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya.”<sup>30</sup> Menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad As-Sakandari perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian nadb atau istihbab dan perwalian mujbir.

الوصاية في الزواج تُقسم إلى نوعين: الوصاية الندب (السنة) والاستحباب، وهي الوصاية للمرأة البالغة، ذات العقل السليم سواء كانت عذراءً أو أرملة؛ والثانية الوصاية المجبى، وهي الوصاية للمرأة الصغيرة سواء كانت عذراءً أو أرملة، وكذلك للمرأة الكبيرة غير العاقلة والجارية.

Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian nadb (sunah) dan istihbab yaitu perwalian bagi perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian mujbir yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan begitu

<sup>29</sup> Sayuti Thalib, “*Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*”, (Jakarta: UI Press, tt.), halaman. 65-66

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Jaziri, “*al-Fiqh ‘ala Madzahib al-arba’ah*”, (Lebanon: Dar al-Kutbal-Ilmiyah, 2010), halaman 720

juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan budak. ”<sup>31</sup>

## 2. Hak Ijbar

### a. Pengertian Ijbar Nikah

Secara etimologis, konsep “ijbar” memiliki akar kata dari “ajbara-yujbiru” yang berarti “melakukan sesuatu dengan memaksa”. Namun, dalam penggunaan terminologi, ijbar merujuk pada hak ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Wali mujbir, di sisi lain, merujuk pada wali yang memiliki kewenangan untuk mengawinkan anaknya tanpa memperdulikan persetujuan dari yang bersangkutan. Hak ijbar ini menegaskan bahwa seorang wali memiliki otoritas untuk menjodohkan anak perempuannya dengan seseorang tanpa meminta izin dari anak tersebut terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Dalam banyak ayat, Al-Qur'an secara rinci membahas masalah pernikahan. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan 5 prinsip utama dalam pernikahan. Pertama, adalah prinsip monogami. Kedua, adalah prinsip mawadah wa rahmah (kasih sayang dan belas kasihan). Ketiga, adalah prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Keempat, adalah prinsip mu'asharah bil ma'ruf (hubungan yang baik), baik dalam konteks seksual maupun kemanusiaan. Dan kelima, adalah prinsip pemilihan pasangan hidup, yang berlaku untuk baik laki-laki maupun perempuan.<sup>33</sup>

Dalam banyak kasus, prinsip memilih pasangan hidup, yang merupakan salah satu prinsip perkawinan, sering bertabrakan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Masalah ini sering menjadi perhatian, menyoroti bahwa dalam ajaran Islam, keputusan mengenai pasangan hidup bagi seorang perempuan seringkali sepenuhnya bergantung pada keputusan orang tuanya dan tidak memberikan perempuan itu sendiri hak untuk memilih pasangan atau jodohnya.<sup>23</sup> Hingga saat ini, pembahasan tentang wali mujbir masih relevan, di mana hal ini merujuk kepada orang tua yang memaksa anaknya untuk

<sup>31</sup> Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, “*Syarah Fathul Qadir*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), halaman 246

<sup>32</sup> Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 77

<sup>33</sup> Siti Musdah Mulia, “*Perempuan dan Hukum*,” (Jakarta: YOI, 2008), hlm. 146

menikah dengan calon pilihan orang tua, yang dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentunya, dua konsep ini berbeda jauh; kawin paksa bukanlah esensi dari hak ijbar yang sejatinya.<sup>34</sup>

Imam Syafi'i membenarkan dan mengizinkan hak ijbar bagi wali, tetapi ia juga memperbolehkan janda untuk menikahkan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa wali tidak memiliki hak ijbar atas janda, namun lebih disarankan untuk melibatkan seorang wali.<sup>4</sup> Pandangan Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa wali mujbir memiliki otoritas khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil, orang yang tidak waras (baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa), dan juga gadis baligh yang berakal tanpa meminta izin dan persetujuan. Dengan demikian, selain ayah dan kakek, tidak ada yang boleh menikahkannya dalam keadaan apa pun, karena sahnya pernikahan tergantung pada izin dan persetujuan calon pengantin perempuan.

Dalam konteks pernikahan, pengaturan perwalian dan pemilihan pasangan sangatlah penting karena hal ini berpengaruh besar terhadap tujuan perkawinan yang ideal. Salah satu masalah yang sering muncul adalah praktik memaksa yang dilakukan oleh seorang wali yang menggunakan hak ijbar sebagai alasan untuk memaksa anak gadisnya menikah dengan lelaki pilihan wali tanpa meminta izin atau persetujuan dari anak gadis tersebut atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Masalah ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak ijbar dan wali mujbir, yang pada akhirnya mengaburkan konsep wali mujbir dan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan (hurriyah) yang ditegaskan oleh Agama Islam, yaitu kebebasan memilih pasangan.<sup>35</sup> Menurut M. Idris Ramulyo, hikmah pernikahan meliputi kemampuan untuk memunculkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab di dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan Negara. Pernikahan juga menciptakan perlunya silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi tantangan

---

<sup>34</sup> Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", Jurnal Ilmiah, Vol. XI, No. 2, t.d., halaman 242

<sup>35</sup> Masdar farid Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikish Pemberdayaan, Edisi Revisi, cetakan pertama, (Bandung:Mizan, 1998), halaman97

hidup dalam berbagai aspek masyarakat dan sosial.<sup>36</sup> Manusia, hewan, dan tumbuhan diciptakan berpasangan oleh Allah, baik dalam bentuk laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, serta berbagai jenis lainnya. Tujuannya adalah agar manusia hidup dalam hubungan berpasangan, menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri, dan membangun rumah tangga yang harmonis dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan ikatan yang kuat dan abadi, yang ditegaskan melalui pernikahan dalam ajaran Islam. Nikah ditekankan dan dianjurkan dalam Islam karena memiliki dampak positif tidak hanya bagi individu yang menikah, tetapi juga bagi masyarakat serta semua umat manusia.

Agama Islam memberikan perlindungan dengan mengharapkan sesuatu yang tidak akan menyakiti atau menyiksa manusia. Allah tidak hanya menjelaskan apa yang harus dan wajib dilaksanakan oleh manusia, tetapi juga memberikan larangan-larangan untuk mencegah mereka dari perbuatan yang tidak diperbolehkan dan haram. Jika seseorang melanggar larangan yang telah ditetapkan Allah, itu dapat menyebabkan guncangan dan konsekuensi buruk. Segala yang diharamkan Allah adalah untuk kebaikan manusia, agar mereka tidak tersesat di jalan yang salah dan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Allah tidak membuat peraturan atau hukum agama secara main-main; segala penciptaan-Nya diatur dengan penuh kebijaksanaan, dan aturan-aturan yang diberikan-Nya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kebaikan dunia dan akhirat bagi para hamba-Nya. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan merata dan rasa aman mendominasi. Kemaslahatan dunia dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu yang mencapai manfaat dan kebaikan dengan memperhatikan kebaikan atau menolak kejahatan atau kerugian.<sup>37</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah adalah praktik yang dianjurkan yang dapat membantu seseorang mencapai tingkat iman yang lebih tinggi. Namun, untuk mencapainya, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Di era

---

<sup>36</sup> Mardani, “*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), halaman 11

<sup>37</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, “*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*” (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, n.d.), hlm. 324

modern saat ini, sering kali orang menganggap bahwa perjodohan adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak, padahal kenyataannya orang tua yang memilihkan pasangan telah mempertimbangkan dengan matang tentang latar belakang, karakter, dan nilai-nilai calon tersebut. Dalam Islam, perjodohan ini juga memiliki tujuan untuk mencegah perilaku zina. Di kalangan pesantren, tradisi perjodohan tampaknya menjadi norma yang umum dan diterima secara luas oleh putra-putri Kiyai. Namun, orang tua atau Kiyai, sebagai pihak yang sangat berpengaruh dalam proses perjodohan anak-anak mereka, telah mempertimbangkan dengan cermat keseimbangan dan keselarasan antara anak dan calon pasangannya, karena perjodohan ini diharapkan berujung pada pernikahan. Meskipun demikian, tidak semua aspek perjodohan diatur oleh Islam secara eksplisit. Menurut Wahbah Zuhaili, perjodohan dalam Islam seharusnya mengikuti beberapa aturan tertentu, yang telah dijelaskan oleh madzhab Syafi'i. Menurut pandangan madzhab Syafi'i, dalam kasus perjodohan anak perempuan yang masih perawan, telah mencapai usia baligh, dan memiliki akal sehat, maka izin harus diminta darinya, dan keheningannya dianggap sebagai tanda izinnya.<sup>38</sup>

Proses ta'aruf, atau perkenalan, merupakan bagian penting dalam proses perjodohan, dimana bertujuan untuk memungkinkan kedua belah pihak mengenal satu sama lain. Proses ini dimulai dengan pemilihan calon yang disebut dengan kafaah. Dalam istilah fikih, kafaah, yang juga dikenal sebagai sejodoh, memiliki makna yang serupa, seimbang, atau serasi. Menurut Abdul Rahman Ghazali, kafaah atau kufu mengindikasikan kesetaraan, keseimbangan, kesesuaian, atau keselarasan di antara kedua belah pihak yang terlibat.<sup>39</sup> Sepadan di sini mengacu pada persamaan dalam hal agama, penampilan, status sosial, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>40</sup>

Dalam ajaran Islam, disarankan agar calon suami dan istri berupaya mencapai kesetaraan dalam hal agama, karena agama dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga

---

<sup>38</sup> Ustadz Asyhadi, wawancara, Ponpes Miftahul Huda Jepara, Senin 08 April 2024 pukul 15.00 WIB

<sup>39</sup> Rahman Abdul Ghozali, “*Fikih Munakahat*” (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 24.

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebani, “*Fiqih Munakahat 2*” (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 200

keseimbangan keluarga. Kecantikan atau ketampanan fisik menjadi kurang berarti jika kehidupan seseorang tidak dijalani dengan moralitas yang baik, begitu juga dengan kekayaan materi yang tidak berarti jika dihabiskan untuk kesenangan semata dan dikuasai oleh hawa nafsu.<sup>41</sup> Dalam pandangan hukum Islam, konsep kafaah menekankan pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek seperti agama yang mereka anut, status sosial, ekonomi, dan moralitas mereka. Hal ini bertujuan agar keduanya tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perjodohan yang diatur. Kafaah dalam perjodohan diyakini dapat menjadi faktor penentu kebahagiaan antara calon suami dan istri, serta dapat membantu menjaga kestabilan rumah tangga dan mencegah perempuan dari mengalami kegagalan dalam pernikahan.<sup>42</sup>

Islam mengajarkan penggunaan prinsip kafaah dalam memilih pasangan, namun hal ini tidak dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan karena kafaah merupakan hak dari perempuan dan wali. Keduanya memiliki kebebasan untuk membatalkan pernikahan jika calon suami tidak memenuhi syarat tersebut. Islam dikenal sebagai agama yang memberikan pedoman hidup bagi para pengikutnya, seperti halnya agama-agama lain yang mengatur perilaku, adab, dan ibadah individu. Kehidupan tanpa aturan bisa menyebabkan konflik dari berbagai sudut pandang. Meskipun Islam tidak mengatur segalanya, namun memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk membuat pilihan. Konsep jodoh dalam Islam tidak dapat disamakan dengan "membeli kucing dalam karung". Aturan mengenai syarat pernikahan telah dijelaskan dengan jelas dalam Islam. Selain disarankan untuk memiliki kesesuaian (sekufu), juga penting untuk ada ridha dari kedua belah pihak yang akan menikah.

Hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut: Nikah merupakan cara alami yang paling baik dan tepat untuk memuaskan naluri seksual dengan menjalin hubungan badan yang sehat, menjaga ketenangan jiwa, mencegah pandangan yang tidak senonoh, dan menikmati kebahagiaan dalam

---

<sup>41</sup> Saebani, "Fiqih Munakahat", hlm. 200

<sup>42</sup> Ghozali, "Fikih Munakahat", hlm. 97.

memiliki hubungan yang berharga. Perkawinan adalah sarana terbaik untuk meningkatkan kemuliaan seseorang, memperluas keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia, dan menjaga nasib manusia, yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Insting orangtua dan keinginan untuk menjadi orangtua akan tumbuh dan melengkapi satu sama lain dalam kehidupan bersama anak-anak, juga akan tumbuh perasaan kasih sayang dan cinta yang memperkaya sifat-sifat kemanusiaan seseorang.<sup>43</sup> Menyadari tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu yang harus mengasuh anak-anak menghasilkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan sifat seseorang. Dorongan ini mendorongnya untuk bekerja keras, karena merasa bertanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga dia bekerja dan mencari penghasilan untuk meningkatkan kekayaan dan produksi. Selain itu, dorongan ini juga mendorongnya untuk mengelola sumber daya alam yang diberikan Allah untuk kepentingan kehidupan manusia.

Pembagian tugas antara suami dan istri dalam menangani rumah tangga dan pekerjaan diluar, sesuai dengan batasan-batasan tanggung jawab masing-masing, dapat menghasilkan manfaat seperti memperkuat tali kekeluargaan, menguatkan rasa cinta di antara anggota keluarga, dan mempererat hubungan masyarakat. Islam mendukung dan mendorong masyarakat yang saling mendukung dan menyayangi karena hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi kuat dan bahagia.

Di Indonesia, yang mayoritas mengikuti madzhab Syafi'iyah, wali nikah dianggap sebagai salah satu rukun nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Hukum Islam Pasal 19 Bab ketiga: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”<sup>44</sup>

Jika kita merujuk pada situasi wanita-wanita di Indonesia pada masa sekarang, mereka memiliki keahlian yang setara dengan laki-laki dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan hal lainnya. Jika seorang wanita seperti itu masih tidak

---

<sup>43</sup> Ahmad Zubadul Afiq, “*Kontroversi Hak Ijbar Terhadap Mempelai Wanita dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga*” Jurnal Universitas Islam Jember, Vol. 1 No. 2, 2021

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

diperbolehkan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri, bahkan harus mengikuti pilihan orang tua meskipun dia tidak setuju dengan pilihan ayahnya, dengan alasan bahwa ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan, hal itu tidaklah masuk akal. Agama Islam, sebagai agama yang senantiasa mendorong kedamaian, kemaslahatan, menghindari paksaan, dan kekerasan, seharusnya tidak mendukung praktik semacam itu.<sup>45</sup> Umumnya, orang tua merasa bahwa mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah pernikahan dibandingkan dengan anak-anak mereka, terutama jika anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum pernah menikah. Mereka berasumsi bahwa sebagai orang tua, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak mereka.<sup>46</sup> Sebagai orang tua, sepatutnya memberikan pendidikan dan pengetahuan yang memadai kepada anak hingga ia mencapai kematangan dan kebijaksanaan, sehingga dengan kemampuannya, ia dapat menentukan jalur terbaik untuk masa depannya.

### b. Dasar Hukum Ijbar Nikah

Dalam studi maqasid al-syari'ah, ditegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Bagaimana seorang mujtahid menjalankan langkah ijтиhad terhadap teks-teks syari'at adalah kunci utama. Secara umum, Al-Qur'an tidak secara eksplisit membahas persoalan ijbar, namun hanya menyentuh beberapa ayat yang membahas pemecahan masalah dalam konteks keluarga pada masa Nabi sebagai tanggapan terhadap situasi saat itu. Al-Qur'an secara jelas menyatakan bahwa seorang wali (ayah, kakek) tidak diizinkan memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah: 232: *"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf."*<sup>47</sup>

Tafsir atas ayat tersebut, sesuai yang disampaikan al-

---

<sup>45</sup> Jaudi Hartono, "Pernikahan Di Usia Muda Karena Permintaan Orang Tua Di Kecamatan Muara Bangkahulu" dalam Ejournal (2017)

<sup>46</sup> Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar....*, hlm.4

<sup>47</sup> *Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI*", (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), halaman 45

## Jaziri adalah

- 1) Ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian mereka. Hal ini menegaskan bahwa pada masa Nabi, keberadaan wali nikah sangat penting dan diakui, sehingga perkawinan tanpa wali tidak diperbolehkan.
- 2) Ayat tersebut juga ditujukan kepada masyarakat umum, yang menyiratkan bahwa menolak atau memaksa menikahkan seseorang tidak diperbolehkan.
- 3) Sebagai akibatnya, memperlihatkan bahwa menolak atau memaksa menikahkan seseorang sama-sama tidak diizinkan.
- 4) Dari sini, secara tidak langsung, memberikan izin bagi wanita untuk menikah sendiri dan tidak ada yang diperbolehkan menolaknya, asalkan kebaikan di masa depannya dipastikan..

قال الإمام الشافعي : من كان ولیاً لا مرأة (أرملة أو عذراء)، ثم تزوجها دون إذنها، فإن الزواج يعتبر باطلًا، إلا الأب الذي يزوج ابنته العذراء والسيد الذي يزوج أمته، لأن النبي ﷺ رفض زواج خنساء بنت خدام إذ تم زواجها عنوة من قبل أبيها . ولم يكن للنبي رد إلا أن قال "إن كنت تريدين بي والدك برضاء زوجاه" ، فإذا كان الرضا منه على الزواج موافقة منه، فمن الأنسب القول أنه أمر الخنساء بأن توافق على الزواج الذي أقامه والدها ولم يعترض عليه، بسبب السلطة الكبيرة لوالدتها عليها.

Artinya: "Imam Syaffi'i berkata: Siapa saja yang menjadi wali bagi seorang wanita (janda atau perawan), lalu ia menikahkan wanita itu tanpa izin si wanita, maka pernikahan dianggap batal, kecuali seorang bapak yang menikahkan anak perawannya dan majikan yang menikahkan wanita miliknya, karena Nabi SAW menolak pernikahan Khansa putri Khudzam ketika dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Nabi tidak memberikan reaksi lain selain mengatakan, "Apabila engkau mau berbakti kepada bapakmu dengan merestui pernikahan yang dilakukannya". Apabila restu dari beliau atas pernikahan itu sebagai pembolehan darinya, maka lebih tepat dikatakan bahwa beliau memerintahkan Al Khansa untuk merestui pernikahan yang diselenggarakan oleh

bapaknya dan tidak menolaknya, karena besarnya kekuasaan bapak terhadapnya”.<sup>48</sup>

Pendapat Imam Syafi'i didasarkan pada hadis tentang kisah Khansa binti Khudzam, di mana Khansa dijodohkan dengan laki-laki pilihan ayahnya yang tidak disukainya. Khansa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, yang memberinya pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan perkawinan tersebut. Menurut Imam Syafi'i, dari konteks hadis tersebut, Rasulullah menasihati Khansa untuk menerima perkawinan tersebut karena seorang ayah lebih berkuasa dan lebih memahami kepentingan putrinya.

Konsep ijbar didasarkan pada hadis Nabi yang terdapat dalam berbagai kitab hadis seperti “Shahih Bukhari”, “Shahih Muslim”, dan “Sunan al-Tirmidzi”. Penomoran hadis dalam tulisan ini mengacu pada “Mausu‘ah Kutub al-Sittah”.

وَحَدَثَنَا قَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ  
جَبِيرٍ يَخْبِرُ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَنْتَقِيَّةِ قَالَ الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ  
تَسْتَامِرُ وَإِذْنُهَا سَكُونًا وَحَدَثَنَا أَبْنُ عَمْرٍو حَدَثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ حَمْدَةَ الْأَسْنَادِ الشَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ  
وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا بِوَلْهَانِ نَفْسِهِ وَإِذْنُهَا صَمَاتِحَهُ وَرِبِّهَا قَالَ وَصَمَتْهَا أَفْرَارِهَا<sup>49</sup>

Dalam hadits diatas dapat artikan bahwa hak ijbar diberikan orang tua atau wali nikah kepada seorang gadis yang dalam perwaliannya dan tidak diberikan hak ijbar dalam artian tanpa persetujuan pada wanita janda.

Pernikahan Aisyah, istri Nabi, terjadi ketika dia masih sangat kecil, sekitar usia 6 atau 7 tahun. Ayahnya, Abu Bakr, yang melakukan pernikahan tersebut karena seorang ayah memiliki lebih banyak hak daripada seorang wanita perawan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kekuasaan seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak atau cucunya tanpa seizinnya terbatas pada wanita yang masih perawan, baik mereka masih kecil atau telah dewasa. Imam Syafi'i membuat perbedaan antara perawan dan janda berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Seorang janda memiliki lebih banyak hak atas dirinya sendiri

<sup>48</sup> Arini Rohbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbār Terhadap Anak Peremuan Presektif Fiqh Dan Ham”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), halaman 242

<sup>49</sup> Abu Husein Muslim, *Sahih Muslim*, (Bei-rut:Daral-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Jilid II, h 140

daripada walinya, sementara seorang perawan harus meminta izinnya.<sup>50</sup>

Tidak ada yang memiliki wewenang selain bapak untuk menjodohkan perawan atau janda yang masih kecil, kecuali dengan izin darinya. Mereka tidak boleh dinikahkan sampai mencapai baligh, dan harus meminta izin darinya. Jika seseorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, pernikahan itu dianggap batal. Pasangan tersebut tidak dapat mewarisi satu sama lain, dan talak tidak berlaku bagi mereka. Hukumnya serupa dengan pernikahan yang rusak di semua sisi, di mana talak dan warisan tidak berlaku.<sup>51</sup>

Illat dari perwalian ijbar menurut Imam Syafi'i adalah status bikr (perawan). Hak wali ini hanya diberikan kepada ayah, atau kakek jika ayah tidak ada. Dilihat dari sudut manfaatnya, pendapat Imam Syafi'i ini juga sangat logis dan bijaksana. Seorang gadis di Mesir, saat masih di bawah umur, memiliki sifat pemalu. Seorang ayah, sebagai orang yang secara hubungan darah paling dekat dan paling memahami kebutuhan serta kondisi anaknya, adalah pilihan yang tepat untuk diberi kuasa untuk mengawinkan putrinya. Di Indonesia, yang mayoritas mengikuti madzhab Syafi'i, pendapat Ibnu Rusyd mengenai wali sebagai salah satu dari rukun nikah diterapkan. Hal ini diatur dalam Bab ketiga Pasal 19 KHI: *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”*<sup>52</sup>

Masalah ijbar adalah salah satu isu yang sangat sensitif karena di satu sisi melibatkan hukum fiqih, sementara di sisi lain tidak selaras dengan prinsip-prinsip demokratis. Isu ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam memilih pasangan hidup, di mana anak tidak memiliki otonomi dalam keputusan tersebut, sehingga seorang gadis yang akan dinikahkan mungkin tidak akan mengenal calon suaminya hingga hari pernikahan. Saat ini, semakin banyak ulama yang

<sup>50</sup> Syaiful Hidayat, *“Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”*, Jurnal Inovatif. Vol. II No. 1, 2016, hlm. 131.

<sup>51</sup> Syaiful Hidayat, *“Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab”*, Jurnal Inovatif. Vol. II No. 1, 2016, hlm. 131.

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

membahas isu hak ijbar, yang pada intinya menganggap bahwa perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki.<sup>53</sup>

### c. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah orang yang memiliki kekuasaan langsung untuk menjodohkan individu yang berada di bawah tanggung jawabnya, bahkan tanpa mendapatkan izin dari individu tersebut.<sup>54</sup> Berdasarkan madzhab Syafi'i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedang menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah berlaku bagi asabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.<sup>55</sup>

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhkususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”<sup>56</sup>

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan dalam definisi wali mujbir yang menghasilkan implikasi hukum dan konsekuensi yang berbeda. Menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah kekuasaan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan karena hubungan darah atau kepemilikan (hamba sahaya), baik itu untuk wanita kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, dan lain-lain, tanpa memandang apakah dia seorang gadis atau janda. Dalam pandangan madzhab Hanafi, hak ijbar dimiliki oleh semua wali, baik itu wali kerabat maupun wali hakim. Mereka berhak untuk menikahkan wanita yang telah dewasa dan cakap hukum, serta memiliki hak untuk menikahkan diri sendiri.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Arini Rohbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Presektif Fiqh Dan Ham”, Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), hlm. 242.

<sup>54</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif”. (Yogyakarta: UII Press.2011), hlm.40

<sup>55</sup> Direktorat Pembinaan Prasarana....., *Ilmu Fiqh*, hlm. 107

<sup>56</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ,ala Madzahib al-,,arba "ah*, hlm. 720

<sup>57</sup> Hafizah Hani Binti Azizan, “Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan Analisis Putusan Mahkamah syari'ah Perak”, dalam Jurnal Hukum, Vol. 1, No 1 (1 Januari 2017).

Menurut madzhab Syafi'i, wali mujbir adalah orang yang berwenang untuk menikahkan wanita perawan, baik itu masih kecil atau sudah dewasa, bahkan tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah, dan jika ayah tidak ada, maka kakek lah yang memiliki hak tersebut. Terdapat perbedaan pandangan mengenai hamba sahaya yang dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk menikah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Imam As-Syafi'i. Namun, menurut Imam As-Syafi'i, hamba sahaya tidak boleh dipaksa untuk menikah.<sup>58</sup> Perbedaan tersebut timbul dari apakah perkawinan dianggap sebagai kepentingan individu yang tunduk pada pengampuannya, atau sebagai alat bagi seseorang untuk mencapai kepuasan. Menurut Imam Syafi'i, hak ijbar dimiliki oleh ayah atau kakek, yang statusnya sebagai wali mujbir memberikan mereka otoritas atau hak untuk menjodohkan anak perempuannya, bahkan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ijbar di sini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena dianggap bahwa anak tersebut belum atau tidak mampu untuk bertindak.

Dalam karyanya “*Bidayatul Mujtahid*”, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa dalam perkawinan terdapat dua bentuk persetujuan. Pertama, dalam bentuk kata-kata, yang berlaku untuk laki-laki dan janda. Kedua, dalam bentuk diam, yang menjadi tanda kerelaan bagi seorang gadis. Sementara untuk menolaknya, harus dilakukan dengan menggunakan kata-kata.

الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ،

وهو في حق الأباء والمسنونات واقع بالسكوت: أعني الرضا، وأما الرد فيها للفظ

Wanita-wanita janda dewasa, menurut kesepakatan para fuqaha, adalah yang perlu diminta persetujuannya dalam perkawinan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:<sup>59</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wajib bagi laki-laki untuk meminta izin kepada perempuan sebelum pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan hubungan yang abadi dan persekutuan yang tetap antara laki-laki dan perempuan. Tanpa diketahui ridla dari pihak perempuan, keharmonisan, cinta, dan

<sup>58</sup> Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, (Beirut: Dar Al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), halaman 400

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, hlm. 181

keselarasan tidak akan dapat kekal.<sup>60</sup> Beliau menyatakan akad untuk wanita yang belum disetujui dinyatakan tidak sah, serta dia berhak memberikan tuntutan pembatalan guna meniadakan perilaku wali diktator yang sudah melaksanakannya.

Berdasarkan Imam Syafi'i perwalian ijbar ditentukan guna kakek serta ayah pada cucu ataupun anak gadisnya.<sup>61</sup> Permasalahan tentang arti keperawanan ada bermacam pengertian dari berbagai madzhab, antara lain ialah keperawanan ialah norma untuk wanita yang belum terjamah sekalipun.<sup>62</sup> Berasarkan Abdurrahman al-Jaziri status perawan terbagi jadi dua, yakni bikran hukmi serta bikran hakiki. Bikran hukmi yaitu perempuan yang telah bersetubuh karena perzinaan atau yang serupa dengan zina baik sekali atau lebih. Adapun Bikran hakiki yaitu perempuan yang belum terjamah walaupun sudah menikah. Hal ini karena ditinggal mati atau diceraikan namun belum bersetubuh oleh suaminya, atau karena belum hilang status keperawannannya akibat hal yang tidak disengaja seperti jatuh, dan lain-lain.<sup>63</sup> Berdasarkan Imam Syafi'i, jika perempuan dicampuri lelaki saat perkawinan yang sah ataupun perkawinan yang tak sah, bisa dikatakan dizinai, baik perempuan itu telah baligh ataupun masih kecil, maka dihukumi seperti janda, tak bisa untuk ayah guna menikahkannya dengan tidak ada persetujuannya.<sup>64</sup>

Ijbar tak sama dengan taklif serta ikrah. Walaupu dari segi bahasa ketiganya mempunyai arti paksaan. Ikrah ialah paksaan atas individu guna melaksanakan pekerjaan tertentu melalui ancaman yang berbahaya atas tubuh maupun jiwanya, serta ia tak kuasa melakukan perlawanan.<sup>65</sup> Ada ayat Alqur'an yang memakai kata Ikrah: لا إكراه في الدين

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah, terj". Moh. Abidun dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010), halaman 377

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", halaman 381

<sup>62</sup> Miftahul Huda, Kawin Paksa "Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan", (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), halaman 31

<sup>63</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ,ala Madzahibil ,Arba"ah, dikutip oleh Miftahul Huda*, Kawin Paksa....., hlm. 31

<sup>64</sup> As-Syafi'i, Al-Umm, terj. Rosadi Imron, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm. 444

<sup>65</sup> Miftahul Huda, Kawin Paksa....., hlm. 28

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”<sup>66</sup> (QS. Al-Baqarah: 256)

Lalu taklif ialah suatu paksaan atas individu guna melaksanakan sesuatu. Namun pekerjaan ini ialah akibat logis belaka dari penerimaan terhadap suatu kepercayaan ataupun hukum.<sup>67</sup> Terdapat ayat Alqur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ ۖ وَعَلَيْهَا مَا لَمْ تَكُنْ حَدُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ تَسْبِّنَا  
أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ  
لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُنَا وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”<sup>68</sup> (QS. Al-Baqarah: 286)

Ijbar, dalam konteks ini, adalah aksi yang dilakukan oleh seorang ayah atau kakek untuk menjodohkan anak gadisnya sebagai tanggung jawab mereka. Tindakan ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan atau tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena diyakini bahwa anak tersebut belum memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan tersebut.<sup>69</sup> Menurut Sayyid Sabiq, perwalian paksa diterapkan pada individu yang kehilangan kapabilitasnya, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa dan anak-anak yang belum cukup dewasa, juga pada individu yang kapabilitasnya tidak lengkap, seperti anak-anak yang telah cukup umur dan orang dewasa yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang diharapkan.<sup>70</sup> Makna dari perwalian paksa bagi mereka adalah bahwa wali memiliki kewenangan untuk melakukan akad pernikahan bagi mereka tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Akad tersebut dianggap sah tanpa harus bergantung pada persetujuan dari mereka.

Dalam konteks anak perempuan, ketika walinya merencanakan pernikahan bagi mereka, dia sebaiknya berdiskusi terlebih dahulu dengan anak perempuannya untuk

<sup>66</sup> Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI....., hlm. 42

<sup>67</sup> Miftahul Huda, Kawin Paksa....., hlm. 28

<sup>68</sup> Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI....., hlm. 49

<sup>69</sup> Husein Muhammad, "Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Wacana Agama dan Jender", cet. Ke-2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), halaman 80

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunah", terj. Moh. Abidun, dkk. , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010), halaman 280

meminta persetujuannya. Dalam hal ini, jika anak perempuannya diam, hal itu dianggap sebagai persetujuan terhadap pernikahan yang dijodohkan. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wali seharusnya berdiskusi dahulu dengan anak gadisnya.<sup>71</sup>

Syariat telah menetapkan perwalian paksa (ijbar) sebagai langkah untuk menjaga kepentingan individu yang berada di bawah perwaliannya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa seseorang yang kehilangan kapabilitas atau tidak memiliki kapabilitas yang lengkap, tidak mampu untuk melihat kebutuhan dan kepentingannya sendiri, serta kurang memiliki kemampuan rasional untuk menilai keuntungan dan kerugian dalam transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, wewenang untuk mengambil keputusan atas tindakan-tindakan individu semacam itu diberikan pada wali mereka.<sup>72</sup>

Di Indonesia, perdebatan mengenai hak *ijbār* telah menjadi perhatian para ulama, di mana mereka berpendapat bahwa perempuan seharusnya memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Hal ini disebabkan praktik *ijbār* yang umumnya diamati di masyarakat sering kali bertentangan dengan prinsip kemerdekaan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya sendiri. Ketika menghadapi sistem hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang pada dasarnya tidak mengakui hak *ijbār* seorang ayah, situasinya menjadi rumit. Undang-undang sendiri tidak secara terperinci membahas hak *ijbār*, hanya menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika calon mempelai menolak perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>73</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya "Al-Umm" menjelaskan tentang wali mujbir, yang merupakan seorang wali yang berwenang untuk menikahkan anak gadisnya tanpa harus meminta izinnya terlebih dahulu. Pendapat beliau tersebut saya kutipkan sebagai berikut:

<sup>71</sup> Qurratul Ainiyah, "Keadilan Gender dalam Islam, Konvensi PBB dalam Prespektif Mazhab Shaf'i", (Malang: Intrans Publisbing, 2015), halaman 120.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunah", terj. Moh. Abidun, dkk. , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010), halaman 380

<sup>73</sup> Arini Rohbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbār* Terhadap Anak Peremuan Presektif Fiqh Dan Ham", Jurnal Al-Mawarid. Vol. XI, No. 2 (Yogyakarta: UII, 2011), halaman 242

## Sabda Nabi Muhammad SAW

وَلَا يُرْجِعُ الْبَرْكَةَ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ

(“Dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan”).

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai makna hadis ini. Beberapa ulama seperti Ibnu Abi Laila, Imam Syafi'i, Ishaq, Ahmad, serta yang lainnya berpendapat bahwa meminta persetujuan dari gadis tersebut adalah sunnah jika walinya adalah ayah atau kakeknya sendiri. Meskipun demikian, jika gadis tersebut dinikahkan tanpa meminta izinnya, pernikahannya tetap sah. Ini dianggap sebagai ekspresi dari kasih sayang yang sempurna dari wali terhadap anak perempuannya. Namun, jika walinya bukan ayah atau kakeknya, maka wajib hukumnya untuk meminta izin atau persetujuannya sebelum menikah, dan pernikahan tersebut tidak sah jika dilaksanakan tanpa meminta persetujuannya.<sup>74</sup>

Imam Syafi'i mengizinkan seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan, tetapi dengan syarat bahwa pernikahan tersebut harus menguntungkan bagi anak perempuan tersebut dan tidak merugikannya. Jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan seorang budak, baik budak tersebut adalah miliknya sendiri atau milik orang lain, pernikahan tersebut tidak diizinkan karena budak tidak setara dengannya dan ini akan merugikan anak perempuan tersebut. Selain itu, juga tidak diizinkan jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang setara dengannya, tetapi laki-laki tersebut menderita penyakit kusta, gila, telah dikebiri, atau belang.<sup>75</sup>

Dalam bukunya "al-Islam wa adillatuhu", Wahbah az-Zuhaili menguraikan beberapa standar dari madzhab Syafi'i untuk menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wali saat menikahkan anak perempuannya tanpa izin, antara lain:

- 1) Hubungan antara ayah dan anak perempuannya tidak menunjukkan permusuhan yang jelas.
- 2) Anak perempuannya dinikahkan dengan seseorang yang sepadan.

<sup>74</sup> An-Nawawi, "Al-Minhaj Syarh Shahih"..., terj. Suharlan dan Darwis, Syarah Shahih Muslim, halaman 892

<sup>75</sup> As-Syafi'i, "Al-Umm", terj. Rosadi Imron, dkk, halaman 444

- 3) Pernikahan dilakukan dengan memberikan mahar mitsil.
- 4) Mahar yang diberikan berupa uang dari negara tersebut.
- 5) Suami tidak boleh menjadi orang yang sulit memberikan mahar.
- 6) Pernikahan tidak dilakukan dengan seseorang yang sulit untuk hidup bersamanya, seperti orang buta atau orang yang sudah lanjut usia.
- 7) Anak perempuan tersebut tidak boleh dipaksa untuk menjalani ibadah haji, karena suaminya dapat melarangnya melakukan ibadah haji, yang membutuhkan waktu yang lama.<sup>76</sup>

Setelah memahami pandangan Imam Syafi'i tentang wali mujbir beserta persyaratan yang harus dipenuhi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian hak ijab qobul kepada ayah dan kakek bukanlah tindakan sembarangan dari pihak mereka. Sebaliknya, hal tersebut dilakukan demi kebaikan dan kepentingan terbaik bagi si anak.

Abdul Wahhab Khallaf menguraikan bahwa metode istinbat menurut Imam Syafi'i adalah menyampaikan prinsip-prinsip dasar dengan menunjukkan bukti dari nash, kemudian melakukan analisis yang teliti dan menyeluruh untuk melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip tersebut dengan bukti-bukti yang telah disebutkan. Hasil dari analisis ini menjadi bukti konklusi yang telah dianggap sebagai prinsip.<sup>77</sup>

Dalam menentukan pendapatnya tentang wali mujbir, Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum, dengan Al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan tentang wali mujbir, namun konteks ayat-ayat tersebut menunjukkan indikasi adanya wali mujbir, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)."<sup>78</sup> Menurut Imam Syafi'i, masalah anak yatim atau anak di bawah perwalian yang masih di bawah umur berada di bawah tanggung jawab seorang wali. Kedewasaan anak tersebut terjadi setelah mencapai usia 15

<sup>76</sup> Abd. Wahhab Khallaf, "Ilm al-Ushul al-Fiqh," (Kuwait: Dar al-Qalam 1987), hlm. 15 dikutip oleh Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, halaman 38

<sup>77</sup> "Alqur'an dan Terjemahannya", Kementerian Agama RI....., halaman 77

<sup>78</sup> As-Syafi'i, "Al-Umm", halaman 19

tahun, baik laki-laki maupun perempuan, atau jika anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah sebagai tanda telah baligh, dan jika anak perempuan telah mengalami menstruasi. Hal ini sejalan dengan pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW, di mana Aisyah menikah pada usia 6 tahun, dan pernikahan tersebut diatur oleh ayahnya, sahabat Abu Bakr as-Shiddiq, karena ayah memiliki hak yang lebih besar dalam pernikahan gadisnya.<sup>79</sup>

Metode istinbat yang kedua Imam Syafi'i adalah al-Hadits. Menurut Imam Syafi'i pada hadits:

الأُرْمَةُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا، وَتُسْتَأْذَنُ الْعَذْرَاءُ، وَصَنَّثُهَا رَضَاهَا

Artinya: "Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya."

Perbedaan antara janda dan gadis perawan dalam hal diminta persetujuan dalam pernikahan ditunjukkan dalam hadis tersebut. Untuk seorang gadis, diamnya sudah cukup sebagai tanda persetujuan, sementara seorang janda memiliki hak yang lebih besar atas dirinya. Artinya, wali tidak memiliki kewenangan untuk memaksa janda menikah tanpa persetujuannya yang jelas. Imam Syafi'i menafsirkan bahwa istilah "Al-Ayyim" dalam hadis tersebut merujuk kepada seorang janda.<sup>80</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW tentang gadis perawan

الدليل على موافقتها هو صمتها .

"Tanda ia mengizinkan adpalah apabila ia diam"). Secara umum, hal ini berlaku untuk semua gadis perawan ketika diminta persetujuan dalam pernikahan. Tanda persetujuannya bisa diinterpretasikan dari diamnya, mengingat sifat pemalu yang umumnya dimiliki oleh gadis. Oleh karena itu, keheningannya bisa dianggap sebagai tanda bahwa ia tidak keberatan untuk menikah. Namun, bagi seorang janda, tanda persetujuannya harus secara jelas diungkapkan melalui ucapan. Perbedaannya disebabkan oleh hilangnya rasa malu, karena sudah memiliki pengalaman dalam hubungan suami istri.

<sup>79</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 19

<sup>80</sup> An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih...*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 891

## d. Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāṣ id Syariah

### a. Maqāṣ id Syariah

Maqāṣ id berasal dari bahasa arab Maqāṣ id bentuk jamak dari maqsid yang menunjuk kepada tujuan , sasaran, hal yang diminati, dan tujuan akhir . Peran maqāṣ id dalam kajian hukum Islam sangat penting . Maqāṣ id menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam . Di samping itu maqāṣ id juga merupakan seperangkat tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan membolehkan atau melarang sesuatu . Maqāṣ id juga dianggap sebagai seperangkat tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang mendasari perumusan hukum berbasis Syariat Islam . Dewasa ini , maqāṣ id mengalami perkembangan yang akhirnya sampai pada konsep maqāṣ id syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistem yang di dalamnya memuat enam fitur, antara lain: <sup>81</sup>

#### 1) Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Sifat kognitif adalah ekspresi dari korelasi antara konsepsi dengan realitas. Hipotesis sistem hukum Islam bangunan konseptual yang muncul dalam persepsi fakih. Hukum Islam (fikih) merupakan hasil ijtihad manusia terhadap teks dalam upaya mengungkap makna tersembunyi atau praktis dari syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam diperlukan untuk mengkaji perbedaan pandangan yang luas dalam menentukan hukum Islam.

#### 2) Keutuhan Sistem Hukum Islam

Teori sistem melihat setiap hubungan sebab akibat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, yang muncul dan menghasilkan ciri-ciri yang bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh.. Tingkat kevalidan dari dalil holistik atau dalil kulli dinilai sebagai bagian dari generalisasi yang lebih diutamakan daripada hukum individu dan parsial. Mengembangkan cara

---

<sup>81</sup> Jasser Auda, *Maqāṣ id Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, Rosidain dan Ali Abdul Mun'im (trj.) *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣ id al-sharī'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015) hlm. 251-295

berpikir yang sistematis dan holistik tentang usul fikih akan berguna untuk yurisprudensi Islam.

### 3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam

sistem “terbuka” dalam arti sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda dengan menggunakan alternatif-alternatif yang setara. Namun, sebagian fakih masih berpegang pada 'menutup pintu ijtihad pada tataran teori Usul Fikih" yang justru pada akhirnya menyebabkan hukum Islam menjadi 'mati' secara metaforis. Semua mazhab fikih yang dikenal dan mayoritas ahli hukum selama berabad-abad memegang bahwa ijtihad adalah bagian penting dari hukum Islam, karena terbatas pada teks-teks tertentu tetapi tidak pada peristiwa-peristiwa,

### 4) Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam

Mengacu pada teori ‘kategorisasi’ dalam ilmu kognisi, sebagai upaya untuk menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan subjek penelitian. Jasser Auda lebih memilih klasifikasi berbasis konsep yang diterapkan pada usul fikih. Keunggulan taksonomi berbasis konsep adalah metode yang terintegrasi dan sistematis. Salah satu implikasi dari ciri hierarki yang saling berhubungan ini adalah daruriyyat, hajiyat maupun tafsiniyyat, dianggap sama pentingnya. Tidak seperti taksonomi al-Syatibi (yang mengikuti taksonomi berbasis fungsi), hierarkinya kaku. Akibatnya, hajiyat dan tafsiniyyat selalu tunduk pada daruriyyat.

### 5) Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Menurut teori sistem, ada dua konsep utama ketika memikirkan suatu sistem secara multidimensi: peringkat dan level. Kekuatan multidimensi mewakili jumlah dimensi wilayah yang dibahas. Level mewakili level proporsional atau jumlah level yang ada dalam suatu dimensi. Pendekatan kritis dan multidimensi terhadap teori hukum Islam kontemporer sangat dianjurkan untuk menghindari perspektif reduksionis dan pemikiran tentang pengelompokan yang bersifat biner. Hukum Islam sebenarnya memiliki banyak dimensi, seperti sumber, asal usul kebahasaan,

gagasan, mazhab dan mazhab, dimensi budaya dan sejarah, ruang dan waktu.

#### 6) Keberujuan Sistem Hukum Islam

Kelima fitur yang telah dijelaskan sebelumnya dan diakhiri fitur keenam yaitu keberujuan, yaitu sangat berkaitan antara fitur yang satu dengan fitur yang lainnya. Namun demikian, benang merah dan common linknya ada pada keberujuan/ *maqas id*.

### B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memastikan keunikannya, penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang dianggap relevan. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi atau kesamaan, serta untuk memverifikasi orisinalitas penelitian tersebut, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam analisis dengan karya sebelumnya. Dalam proses ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari penelitian yang sedang dipelajari. Beberapa penelitian tersebut termasuk:

1. Tesis dengan judul, “Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974”, yang dibuat oleh Fithri Mehdini Addieningrum, mahasiswi dari Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2005), program studi Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Islam. Dapat disarikan dari hasil penelitian bahwa konsep wali mujbir pada dasarnya adalah tindakan yang berasal dari rasa tanggung jawab dan cinta kasih. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak dan memastikan tanggung jawab orang tua terhadap anak, sehingga anak tidak melakukan kesalahan dalam menentukan pasangan hidup.<sup>82</sup> Sehingga konsep hak ijab sebagai tindakan paksa didefinisikan sebagai panduan yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai wujud dari keharmonisan hubungan antara keduanya. Persetujuan dari pihak perempuan merupakan syarat yang sah dalam pernikahan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1). Oleh karena itu, persetujuan dari pihak perempuan, baik itu seorang janda maupun gadis, menjadi keharusan mutlak dalam segala

---

<sup>82</sup> Fithri Mehdini Addieningrum, “*Hak Ijbar Wali dan Persetujuan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*” Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005

keadaan.

Persamaannya ialah sama-sama memaparkan hak ijbar atau wali mujbir, perbedaan dengan penelitian yang dikaji dalam tesis ini, yakni penulis menjadikan pendapat imam syafii sebagai suatu hak yang tanpa memaksa sedangkan tesis fithri mehdini ini menjadikan undang-undang perkawinan sebagai pisau analisis. Kemudian penulis mengkhususkan konsep wali mujbir itu pada pandangan lain, yaitu perspektif Maqashid al- syariah, serta hak-hak anak dan hak perempuan.

2. Tesis yang berjudul “Kuasa Konsep Ijbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa Di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur” yang disusun oleh Ikliyah Muzayyanah Dini Fajriyyah (2007) mahasiswi Magister dari Pascasarjana Universitas Indonesia.<sup>83</sup> Pada penelitian tersebut mengkaji dasar hukum ijbar dalam kitab-kitab fiqh secara umum serta berfokus pada pengalaman kawin paksa yang objek penelitiannya dilakukan di keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur.

Persamaan dengan penelitian penulis ialah mengenai konsep wali mujbir terhadap perempuan sebagai suatu kuasa wali terhadap anaknya. Tetapi dari sisi lainnya sangatlah berbeda, dimana penulis melakukan objek penelitian pada pondok pesantren miftahul huda jepara, berbeda dengan tesis Ikliyah yang menjadikan objek penelitiannya pada keluarga pesantren di Jawa Timur.

3. Tesis yang dengan judul “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’I Perspektif Maqashid al-syariah Jasser Auda”, yang disusun oleh Zainal Arifin (16781030), mahasiswa dari pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018), program studi Magister Al-Ahwal al-syakhiyah.

Pada penelitian tersebut membahas mengenai konsep Wali Mujbir pada pendapat Imam Syafi’I, menurut jasser auda berbeda dengan penulis yang membahas wali mujbir dalam kitab Al umm serta pergeseran konsep didalam kitab tersebut. Persamaannya ialah penelitian zainal menggunakan perspektif Jasser Auda, sebagaimana yang digunakan juga oleh penulis, tetapi penulis

---

<sup>83</sup> Fajriyyah Dini, Muzayyanah Ikliyah, “Kuasa Konsep Ijbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman Kawin Paksa Di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur”, (Tesis S2 Universitas Indonesia, Depok, 2007)

menambahkan perspektif lain bukan hanya focus pada Maqashid Jasser Auda saja.<sup>84</sup>

4. Tesis yang berjudul “Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)”, yang disusun oleh Shofa Aminah (1602550141), mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari (2009) dengan program studi Hukum Keluarga.<sup>85</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah dalam konsep wali mujbir yang diangkat, tetapi berbeda dalam kajian objek penelitiannya, dimana penulis menjadikan objek penelitian yaitu pondok pesantren miftahul huda jepara dan pembahasan bukan hanya dititik fokuskan pada eksistensi wali mujbir saja, tetapi juga eksistensi perubahan konsep dalam pernikahan. Sedangkan Shofa aminah menekankan objek penelitian dalam undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

5. Penelitian lainnya tentang “Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’I Dalam Perspektif HAM (Human Right), Universitas Billfath Lamongan Tahun 2019”<sup>86</sup>, (Jurnal Projustice, Vol. 1 No. 02 2019) yang ditulis oleh Niswatul Faizah. Kajian ini berangkat dari kasus banyaknya kasus perjodohan, dimana menentukan jodoh ialah suatu prinsip pernikahan yang kerap bertentangan bersama hak ijbar yang dipunyai oleh walinya. Maka focus kajian ini terletak pada pendapat Imam Syafi’I yang terlihat dari pandangan HAM.

Perbedaan dengan riset tesis ini ialah kajian objeknya yang penulis gunakan pada kesesuaian ham dan hak ijbar yang dipunyai oleh wali nikah.

6. Tesis yang dituliskan oleh Munafaroh (2012), dengan judul “Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)” diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia, Program Magister (S2) Ilmu

---

<sup>84</sup> Arifin, Zainal, “*Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi’I Perspektif Maqashid alsyariah Jasser Auda*”, (Tesis S2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

<sup>85</sup> Aminah, Shofa, “*Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Terhadap Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*”, (Tesis S2 Fakultas Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>86</sup> Niswatul Faizah, “*Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’i Dalam Perspektif HAM (Human Right)*” dalam Jurnal Projustice, Vol. 1 No. 02 (2019)

Hukum. Dalam tesisnya, Munafaroh menyimpulkan bahwa hanya mazhab Hanafi yang mensyaratkan persetujuan mutlak dari mempelai wanita. Sementara Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan pandangan yang berbeda-beda, mengakui hak ijab qobul dari wali. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), praktik perkawinan dengan ijab qobul atau kawin paksa dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan untuk menikah dengan kehendak mereka sendiri dan memilih pasangan hidup mereka.<sup>87</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Untuk memastikan kekuatan teori yang digunakan dalam penelitian ini saat diuji, peneliti menggabungkan teori-teori tersebut menjadi satu kesatuan yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal. Kerangka berpikir dapat berbentuk kerangka teori atau kerangka penalaran logis. Ini adalah deskripsi singkat tentang teori yang digunakan dan bagaimana teori tersebut diterapkan untuk memberikan jawaban pertanyaan.<sup>88</sup>

Kerangka berpikir adalah suatu konstruksi operasional yang berasal dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan logis. Dalam kerangka berpikir tersebut, masalah penelitian yang telah diidentifikasi akan diletakkan dalam konteks kerangka teoritis yang sesuai, yang mampu menjelaskan, mengarahkan, serta mengungkap pandangan atas masalah penelitian.

Kerangka konseptual atau kerangka pikir biasanya merujuk pada penjelasan atau pernyataan mengenai kerangka konsep yang digunakan untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga dapat diartikan sebagai penjelasan awal terhadap fenomena yang menjadi fokus permasalahan.<sup>89</sup> Dasar penelitian ini menjelaskan bagaimana proses dan faktor terjadinya pergeseran konsep wali mujbir di pondok pesantren Miftahul Huda Jepara. Agar lebih terperinci, kerangka berpikir ini diuraikan dalam bentuk diagram seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

---

<sup>87</sup> Munafaroh, “*Praktek Perkawinan dengan Hak Ijbar dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum HAM*,” Tesis Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012)

<sup>88</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 43

<sup>89</sup> Adnan Mahdi, *Mujahidin, Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 85.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

